

**KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI ANTARA
PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP ETR (*EFFECTIVE TAX RATE*)**

Arnoni Hafsari Wastiti¹, Saiful Anwar²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur^{1,2}
saiful.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran seberapa pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan dengan efek moderasi dari komisaris independen dalam mempengaruhi agresivitas pajak merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada periode 2018-2021 adalah hasil dari peningkatan intensitas modal dan ukuran organisasi. Penelitian ini sebagian besar didasarkan pada teori keagenan, di mana keinginan mendasar *principal* (pemilik) untuk mematuhi standar pajak yang ada, namun *agent* (manajemen) menekankan memperoleh pendapatan yang berlebihan, oleh karena itu *agent* menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Komisaris Independen, Intensitas Modal

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of capital intensity, inventory intensity, and company size on the moderating effect of independent commissioners in influencing tax aggressiveness, which is the aim of this research. Quantitative research was used in this research. This research produces the implication that the tax aggressiveness carried out by companies in the 2018-2021 period is the result of increasing capital intensity and organizational size. This research is largely based on agency theory, where the fundamental desire of the principal (owner) is to comply with existing tax standards, but the agent (management) emphasizes obtaining excessive income, therefore agents use various strategies to reduce the company's tax burden.

Keywords: Tax Aggressiveness, Independent Commissioner, Capital Intensity

PENDAHULUAN

Pembayaran yang diberikan rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa adalah definisi dari pajak. Undang-undang mengatur pemungutan atas pajak karena pajak dinilai sebagai sumber pendapatan negara yang besar (Nugraha, 2019). Agar wajib pajak badan patuh dalam pembayaran pajaknya, penurunan tarif pajak yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu langkahnya. Penentuan tarif pajak bagi Badan Usaha Tetap menurut UU RI No. 36 tahun 2008 adalah sebesar 28%, tetapi pada 1 Januari 2010 terdapat penurunan tarif pajak menjadi 25%. Realisasi penerimaan negara yang belum mencapai target dalam APBN yang berasal dari sektor perpajakan dalam kurun waktu dari 2017 hingga 2021 dapat disebabkan oleh perusahaan yang agresif terhadap pajaknya.

Tabel 1.
Persentase Pencapaian Realisasi Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Pencapaian
2017	1.472.709.861.674.970	1.343.529.642.786.440	91,23
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.720	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.990.250.180	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,15%

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah peneliti)

Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak sektor dan jenis perusahaan yang terdaftar di dalamnya, perusahaan sektor properti dan *real estate* adalah salah satunya. Penerimaan jenis pajak yang beragam yang dikenakan untuk sektor properti dan *real estate* menjadikannya potensi yang cukup besar, pajak yang dipungut berupa PPN, PBB, PPnBM, BPHTB, dan PPh. Perusahaan ini dipilih sebagai subyek penelitian karena dianggap memiliki kemungkinan masa depan yang tinggi berdasarkan potensi peningkatan populasi di Indonesia yang dikendalikan oleh perusahaan properti dan *real estate*. Menurut Laporan APBN pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari sektor properti dan real estate turun negatif 33,02% year on year (yoy) pada Januari 2021 (Kontan.co.id, 2021).

Sebenarnya, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan perpajakan tidak mudah. Wajib pajak yang selalu berusaha dalam meminimalisir beban pajaknya berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam mencapai target pajak demi memaksimalkan penerimaan negara, pajak dianggap sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung dan dapat menurunkan laba bersih perusahaan oleh para pelaku usaha (Karuniansyah & Anwar, 2021). Metode pengumpulan pajak dengan cara *self assesment* menawarkan perusahaan dengan celah untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Resmi (2016:11) menuturkan jika sistem di mana wajib pajak melakukan penghitungan kewajiban pajaknya serta melakukan pengumpulan pajak tahunannya sesuai dengan aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku secara mandiri disebut dengan *self asesment system*. Upaya pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dilakukan dengan merancang penghindaran pajak untuk memaksimalkan arus kas dan laba setelah pajak yang dilakukan oleh pihak internal atau manajemen perusahaan (Warastri & Suryaningrum, 2022).

Agresivitas pajak atau dapat dikenal dengan tindakan pengurangan beban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak yang bersifat agresif (Yossanda & Rahmanto, 2021). Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi banyak karakteristik yang mendorong perusahaan untuk menjadi agresif pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Studi sebelumnya tentang agresivitas pajak menemukan perbedaan atau kesenjangan, yang juga dapat disebut sebagai kesenjangan penelitian. Perbedaan ini dapat ditemukan dalam hasil penelitian serupa, rentang waktu penyelidikan, dan variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Terjadinya perbedaan atau kesenjangan ini mendorong peneliti untuk menyarankan hipotesis dalam penelitian ini dengan menyediakan komisaris independen sebagai variabel moderat.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Sesuai pernyataan Jensen dan Meckling (1976) konsep yang menggambarkan interaksi antara dua pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak, yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) disebut dengan teori keagenan. Konflik keagenan muncul karena disparitas kepentingan primer dan agen (Tanjaya & Nazir, 2021). Ini karena manajemen, sebagai agen, berusaha memaksimalkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh, tetapi pemilik, sebagai prinsipal, mengharapkan manajer untuk mengikuti proses dan aturan yang sesuai. Agresivitas pajak terjadi di perusahaan karena pemilik ingin manajemen mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku tentang kewajiban pajak, tetapi manajemen menekankan laba besar, oleh karena itu mereka melakukan hal yang berbeda untuk meminimalkan beban kena pajak (Muliawati & karyada, 2020).

Intensitas Modal

Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan jika perbandingan antara intensitas aset tetap suatu perusahaan dalam kaitannya dengan total aset disebut dengan rasio intensitas modal. Karena beban pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh depresiasi atau pengeluaran penyusutan yang muncul dalam kepemilikan aset tetap. Menurut Utomo dan Fitria (2021), biaya penyusutan yang timbul dan terkait dengan kepemilikan aset tetap dapat mengakibatkan biaya penyusutan yang konkret juga, mempengaruhi pendapatan perusahaan, yang menyusut karena beban penyusutan. Beban yang muncul akan menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Menurut penelitian Junensie dkk. (2020) dan Maulana (2020), agresivitas pajak dipengaruhi secara positif konkret oleh intensitas modal. Sementara itu, menurut Sitorus dan Tri (2018), agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif tidak konkret oleh intensitas modal.

Intensitas Persediaan

Kegiatan investasi perusahaan dalam berbentuk persediaan disebut dengan intensitas persediaan. Rodriguez dan Arias (2012), menyatakan jika perbandingan antara total persediaan dengan total aset perusahaan disebut dengan intensitas persediaan. Persediaan yang disimpan di gudang akan menderita biaya pemeliharaan; Pengeluaran ini akan menurunkan pendapatan perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan dapat dikurangi. Menurut penelitian Sitorus dan Tri (2018), agresivitas pajak dipengaruhi secara positif konkret oleh intensitas persediaan. Sementara itu, menurut penelitian Ma'mudah dkk. (2022), agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif tidak konkret oleh intensitas persediaan.

Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2014) ukuran perusahaan atau *company size* adalah perusahaan yang diukur dengan menentukan oleh total laba, total penjualan, total aset, biaya pajak, dan faktor lainnya. ukuran bisnis yang substansial juga terlibat dalam kegiatan operasional yang substansial untuk menarik investor agar membelanjakan uang mereka di perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatan (Fidiawati & Sulistyowati, 2022). Penghasilan besar mendorong bisnis untuk lebih proaktif dalam menurunkan biaya pajak. Studi Fahrani dkk. (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif terhadap agresivitas pajak, namun studi Mulyadi dkk. (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Menurut Frank dkk. (2009) Agresivitas pajak adalah tindakan perusahaan dalam membatasi penghasilan kena pajak yang dilakukan baik secara sah (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Proksi *Effective Tax Rate* (ETR) dapat digunakan untuk menilai agresivitas perpajakan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR digunakan dalam penelitian mereka karena tiga alasan: (1) telah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk mengukur agresivitas pajak, (2) ETR dianggap mampu meringkas agresivitas pajak, dan (3) nilai ETR yang rendah dapat digunakan sebagai indikator agresivitas pajak. Semakin rendah angka ETR perusahaan, semakin besar agresivitas pajaknya, dan sebaliknya (Nugraha, 2019).

Komisaris Independen

KNKG (2001) menyatakan jika anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pengurus, atau pemegang saham, sehingga tidak terikat oleh hubungan usaha lain yang dapat mempengaruhi sikap independennya dan tidak bertindak semena-mena untuk kepentingan perusahaan ialah yang disebut dengan komisaris independen. Peran dan tanggung jawab dewan komisaris independen adalah untuk bersama-sama mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi, serta untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengadopsi tata kelola perusahaan yang kuat (Hery, 2017). Rasio komisaris independen yang tinggi mungkin menyiratkan kontrol manajerial yang sangat baik. Berikut adalah hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini:

- **H1:** Agresivitas pajak secara positif konkret dipengaruhi oleh intensitas modal.
- **H2:** Agresivitas pajak secara positif konkret dipengaruhi oleh intensitas persediaan.
- **H3:** Agresivitas pajak secara positif konkret dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.
- **H4:** Agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas modal dapat dimoderasi oleh komisaris independen
- **H5:** Agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan dapat dimoderasi oleh komisaris independen
- **H6:** Agresivitas pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dapat dimoderasi oleh komisaris independen

METODE PENELITIAN

Laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021 dimanfaatkan sebagai objek penelitian. Laporan keuangan yang diunggah oleh masing-masing perusahaan dalam situs web BEI digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini terdiri dari 83 bisnis sektor properti dan real estat yang terdaftar di situs web BEI. *Purposive sampling* digunakan dalam prosedur pengambilan sampel, yang menghasilkan sampel penelitian sebanyak 38 perusahaan. Berikut kriteria yang digunakan dalam penentuan kriteria tertentu yang dilakukan: (1) perusahaan properti dan real estate yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) sampai dengan tahun 2021, (2) perusahaan sektor properti dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten untuk periode 2018-2021, dan (3) memiliki data laporan keuangan yang lengkap untuk tujuan penelitian. Pengujian *convergent validity test*, *discriminant validity test*, *reliability*, *R-square*, *Q-square*, dan uji hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.29.

Variabel Independen (X)

Menurut penuturan Siyoto dan Sodik (2015) variabel dependen dapat muncul dan dipengaruhi oleh faktor yang disebut dengan variabel independen. Tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini: intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan.

- 1) Intensitas Modal (X1) : Intensitas modal suatu perusahaan menunjukkan berapa banyak asetnya yang diinvestasikan dalam aset tetap. Menurut studi yang telah dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2012), perbandingan antara total aset tetap dan total aset perusahaan adalah rasio yang dapat mencerminkan intensitas modal:

$$\text{Intensitas modal} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

- 2) Intensitas Persediaan (X2) : Sebuah ukuran investasi perusahaan ke dalam persediaan dapat disebut dengan intensitas persediaan. Perusahaan dengan stok besar akan menghadapi tantangan manajemen inventaris yang konkret. Menurut studi yang telah dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2012), perbandingan antara total persediaan dan total aset perusahaan adalah rasio yang dapat mencerminkan intensitas persediaan:

$$\text{Intensitas persediaan} = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total aset}}$$

- 3) Ukuran Perusahaan (X3) : Ukuran perusahaan ditentukan oleh total penjualan, total aset, laba, dan beberapa faktor lainnya. Harahap (2015:23) menyatakan jika total aset rata-rata yang dihitung menggunakan logaritma natural (Ln) dapat menggambarkan ukuran sebuah perusahaan. Rumus berikut kemudian dapat digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total aset})$$

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen didefinisikan oleh Sugiyono (2013) sebagai variabel dependen yang terkena dampak atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Agresivitas pajak adalah variabel dependen dalam penelitian. Menurut Lanis dan Richardson (2012), perbandingan antara jumlah pajak dibayarkan yang menjadi beban perusahaan dan jumlah pajak yang menjadi beban keseluruhan dapat digunakan dalam menghitung agresivitas pajak, atau yang dapat dikenal dengan tarif pajak efektif yang selanjutnya disebut dengan *effective tax rate* (ETR). Berikut rumus ETR:

$$\text{Agresivitas Pajak} = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Moderasi (Z)

Komisaris independen adalah variabel moderasi dalam penelitian ini. Menurut pernyataan Paramita dkk. (2021) hubungan variabel independen dapat diperkuat ataupun diperlemah pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan adanya variabel moderasi. Menurut studi yang telah dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), perbandingan antara total komisaris independen dan total seluruh anggota komisaris adalah rasio yang dapat mencerminkan komisaris independen:


$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total seluruh anggota komisaris}}$$

HASIL PENELITIAN

Penilaian model pengukuran atau *outer model*, menurut pernyataan Syahrir dkk. (2020), ialah penilaian hubungan antara variabel konstruk (indikator) dan variabel latennya. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji kualitas data berdasarkan kuadrat terkecil parsial. *Convergent validity test*, *discriminant validity test*, dan *reliability test* digunakan untuk menilai kualitas data dalam penelitian ini.

Tabel 2.
Outer Loadings

	ETR	INTM	INTM* KIND	INTP	INTP* KIND	INDP	SIZE	SIZE* KIND
INTM		1,000						
INTP				1,000				
SIZE							1,000	
ETR	1,000							
KIND						1,000		
INTM*KIND			0,705					
INTP*KIND					0,894			
SIZE*KIND								0,793



Gambar 1.
Hasil Model Penelitian

Berdasarkan tabel 2 bahwa nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 dimiliki oleh seluruh indikator dan berdasarkan gambar model penelitian dapat dilihat juga bahwa nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 dimiliki oleh setiap indikator maka disimpulkan bahwa setiap konstruk memenuhi kriteria.

Tabel 3.
Cross Loadings

	ETR	INTM	INTM* KIND	INTP	INTP* KIND	KIND	SIZE	SIZE* KIND
ETR	1,000	0,125	0,105	(0,094)	(0,002)	(0,059)	0,075	(0,127)
INTM	0,125	1,000	(0,100)	(0,191)	0,137	(0,065)	(0,256)	(0,102)
INTM*KIND	0,105	(0,100)	1,000	0,174	0,043	(0,411)	(0,115)	(0,365)
INTP	(0,094)	(0,191)	0,174	1,000	(0,172)	(0,025)	(0,150)	(0,090)

INTP * KIND	(0,002)	0,137	0,043	(0,172)	1,000	(0,082)	(0,079)	(0,019)
KIND	(0,059)	(0,065)	(0,411)	(0,025)	(0,082)	1,000	0,117	0,170
SIZE	0,075	(0,256)	(0,115)	(0,150)	(0,079)	0,117	1,000	0,062
SIZE * KIND	(0,127)	(0,102)	(0,365)	(0,090)	(0,019)	0,170	0,062	1,000

Syarat untuk validitas data telah terpenuhi sesuai dengan tabel 3, di mana dapat dianalisis dan diketahui bahwa nilai *cross loadings* sebesar 1,000 telah masing-masing dimiliki oleh variabel INTM*KIND, INTP*KIND, SIZE*KIND, Komisaris Independen, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan Agresivitas Pajak. Ketika dipertimbangkan secara agregat, bahwa nilai *cross loading* variabel lain memiliki nilai lebih rendah daripada nilai *cross loading* variabel yang dituju, menyiratkan bahwa seluruh konstruk adalah valid.

Tabel 4.
Cronchbach Alpha

	<i>Cronchbach Alpha</i>
Intensitas Modal	1,000
Intensitas Persediaan	1,000
Ukuran Perusahaan	1,000
Agresivitas Pajak	1,000
Komisaris Independen	1,000
Efek Moderasi (INTM*KIND – ETR)	1,000
Efek Moderasi (INTP*KIND – ETR)	1,000
Efek Moderasi (SIZE*KIND – ETR)	1,000

Masing-masing konstruk dapat disebut sangat baik karena memiliki nilai *cronchabch alpha* nilai lebih besar dari 0,7 yang dapat dilihat berdasarkan tabel 4. Dengan kata lain reliabilitas yang tinggi dimiliki oleh masing-masing konstruk. Syahrir dkk. (2020) menuturkan jika evaluasi adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model merupakan tujuan dari *inner model* atau evaluasi model struktural.

Tabel 5.
R-Squared

	<i>R-Squared (R²)</i>
Agresivitas Pajak	0,058

Ditunjukkan melalui tabel 5 bahwa nilai (R²) sebesar 0,058 di mana sebesar 5,8 persen variabel Intensitas Modal (X1), Intensitas Persediaan (X2), Ukuran Perusahaan (X3), dan Komisaris Independen (Z) sebagai variabel moderasi dapat menjelaskan variabel Agresivitas Pajak (Y) sedangkan variabel lain diluar model menjelaskan sebesar 94.2 persen sisanya.

Tabel 6.
Q-Square

	<i>Predictive Relevance (Q²)</i>
Agresivitas Pajak	0,022

Ditunjukkan melalui tabel 6 disimpulkan bahwa *predictive relevance* dimiliki oleh model penelitian ini atau dengan kata lain nilai Q^2 lebih besar dari 0. Sebab Q^2 menunjukkan nilai sebesar 0,022

Tabel 7.
Hasil Uji Hipotesis

	<i>Path Coefficients</i>	<i>P-Values</i>	Keterangan
INTM -> ETR	0,146	0,049	Diterima
INTP -> ETR	-0,082	0,145	Ditolak
SIZE -> ETR	0,116	0,046	Diterima
INTM*KIND -> ETR	0,163	0,077	Ditolak
INTP*KIND -> ETR	-0,038	0,441	Ditolak
SIZE*KIND -> ETR	-0,106	0,085	Ditolak

Berdasarkan hasil pengujian tabel 7, maka 1) Analisis faktor intensitas modal terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai 0,146 yang diidentifikasi sebagai koefisien regresi dan nilai 0,049 yang diidentifikasi sebagai *p-value*. Akibatnya, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif dan cukup besar terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 diadopsi, sehingga teori tentang intensitas modal yang mempengaruhi agresi pajak dikonfirmasi benar. 2) Analisis faktor intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai -0,082 yang diidentifikasi sebagai koefisien regresi dan nilai 0,145 yang diidentifikasi sebagai *p-value*. Akibatnya, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak cukup besar terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak diadopsi, sehingga teori tentang intensitas modal yang mempengaruhi agresi pajak dikonfirmasi masih belum tepat. 3) Analisis faktor ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai 0,116 yang diidentifikasi sebagai koefisien regresi dan nilai 0,046 yang diidentifikasi sebagai *p-value*. Akibatnya, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan cukup besar terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diadopsi, sehingga teori tentang ukuran perusahaan yang mempengaruhi agresi pajak dikonfirmasi benar. 4) Analisis faktor komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai 0,163 yang diidentifikasi sebagai koefisien regresi dan nilai 0,077 yang diidentifikasi sebagai *p-value*. Akibatnya, komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak. Akibatnya, hipotesis 4 ditolak, dan gagasan bahwa komisaris independen dapat memoderasi intensitas modal dalam menghadapi agresivitas pajak tidak didukung. 5) Analisis faktor komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai -0,038 yang diidentifikasi sebagai koefisien regresi dan nilai 0,441 yang diidentifikasi sebagai *p-value*. Akibatnya, komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara intensitas persediaan dan agresivitas pajak. Akibatnya, hipotesis 5 ditolak, dan gagasan bahwa komisaris independen dapat memoderasi intensitas persediaan dalam menghadapi agresivitas pajak tidak didukung. 6) Analisis faktor komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai -0,106 yang diidentifikasi sebagai koefisien regresi dan nilai 0,085 yang diidentifikasi sebagai *p-value*. Akibatnya, komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara

ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Akibatnya, hipotesis 6 ditolak, dan gagasan bahwa komisaris independen dapat memoderasi ukuran perusahaan dalam menghadapi agresivitas pajak tidak didukung

PEMBAHASAN

Agresivitas Pajak secara Positif Konkret dipengaruhi oleh Intensitas Modal

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, ditentukan bahwa H1 diterima dan intensitas modal memiliki pengaruh menguntungkan terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal adalah kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bisnis dengan aset tetap. Biaya penyusutan atas aktiva tetap ini akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini diperkuat oleh teori keagenan, yang menyatakan bahwa pemilik (*principal*) menginginkan manajemen (*agent*) untuk selalu memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang menyebabkan manajemen berinvestasi pada aset tetap dengan memanfaatkan modal perusahaan yang menganggur untuk mendapatkan keuntungan dari biaya penyusutan, yang berfungsi sebagai pengurang pajak. Junensie dkk. (2020), Ma'mudah dkk. (2022), Maulana (2020), dan Muliawati dan Karyada (2020) menghasilkan penelitian yang mendukung temuan penelitian ini, menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif dan konkret terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Sitorus dan Tri (2018) melakukan penelitian yang bertentangan dengan temuan ini, mengklaim bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif dan non-konkret terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak secara Negatif Tidak Konkret dipengaruhi oleh Intensitas Persediaan

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, dapat ditentukan bahwa H2 ditolak dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas persediaan adalah ukuran seberapa banyak perusahaan berinvestasi pada persediaan. Semakin besar investasi perusahaan dalam inventarisnya, semakin besar bebannya, karena timbulnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk inventaris. Ini tidak menunjukkan bahwa intensitas persediaan adalah teknik terbaik untuk mempraktikkan penggelapan pajak. Intensitas persediaan tidak dapat memberikan pengaruh positif terhadap perencanaan pajak perusahaan. Ma'mudah dkk. (2022) dan Christina (2022) menghasilkan penelitian yang mendukung temuan penelitian ini, menyatakan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif dan konkret terhadap agresivitas pajak. Sementara itu Fahrani dkk. (2018), Maulana (2020), dan Sitorus dan Tri (2018) menghasilkan penelitian yang bertentangan temuan penelitian ini, menyatakan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif dan konkret terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak secara Positif Konkret dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, diputuskan bahwa H3 dapat diterima dan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak. Ukuran perusahaan, apakah besar atau kecil, ditunjukkan atau dinilai berdasarkan total asetnya. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menentukan nilainya; Perusahaan besar akan melakukan operasi operasional yang luas serta menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan, menghasilkan peningkatan pendapatan. Penghasilan besar dapat menyebabkan perusahaan menjadi lebih agresif dengan perpajakannya. Mulyadi dkk. (2021) menghasilkan penelitian yang mendukung temuan penelitian ini, menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan konkret terhadap agresivitas

pajak. Sementara itu Hadika dan Wirawan (2018) melakukan penelitian yang bertentangan dengan temuan ini, mengklaim bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan non-konkret terhadap agresivitas pajak.

Moderasi tidak dapat dilakukan Komisaris Independen dalam Pengaruh Antara Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, ditetapkan bahwa H4 ditolak dan komisaris independen tidak dapat melemahkan pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Meningkatnya jumlah komisaris independen perusahaan tidak berpengaruh pada hubungan antara intensitas modal dan agresi pajak. Ini menyiratkan bahwa tingginya jumlah komisaris independen perusahaan tidak dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk menggunakan pengeluaran penyusutan. Hal ini dapat dibayangkan karena manajemen masih bertanggung jawab untuk membuat pilihan intensitas operasional dengan uang, sementara komisaris independen semata-mata dipercayakan untuk mengamati dan menawarkan komentar yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Ghifari (2022) menghasilkan penelitian yang mendukung temuan penelitian ini, menyatakan bahwa efek moderasi tidak dapat dilakukan oleh komisaris independen dalam hubungan pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Sementara itu Sitorus dan Tri (2018) melakukan penelitian yang bertentangan dengan temuan ini, mengklaim bahwa efek moderasi dapat dilakukan oleh komisaris independen dalam hubungan pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

moderasi tidak dapat dilakukan Komisaris Independen dalam Pengaruh antara Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, ditetapkan bahwa H5 ditolak dan komisaris independen tidak dapat memitigasi pengaruh intensitas persediaan terhadap agresi pajak. Peningkatan jumlah komisaris independen tidak berdampak pada hubungan antara intensitas persediaan dan agresi pajak. Karena komisaris independen merupakan pihak luar yang hanya bertugas melakukan pengawasan, hal ini mungkin karena komisaris independen berpendapat bahwa investasi persediaan perusahaan dilakukan untuk mendukung operasional perusahaan. Sitorus (2018) melakukan penelitian yang bertentangan dengan temuan ini, mengklaim bahwa efek moderasi dapat dilakukan oleh komisaris independen dalam hubungan pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.

Moderasi tidak dapat dilakukan Komisaris Independen dalam Pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, maka dari itu ditentukan bahwa H6 ditolak. Ukuran perusahaan dan tingginya jumlah komisaris independen tidak memastikan bahwa manajemen akan menahan diri dari mengejar tindakan tegas terhadap perpajakan perusahaan. Pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh komisaris independen yang kurang efektif dapat disebabkan oleh adanya pihak terafiliasi yang mengendalikan komisaris independen di dalam perusahaan. Hadika dan Wirawan (2018) menghasilkan penelitian yang mendukung temuan penelitian ini, menyatakan bahwa efek moderasi tidak dapat dilakukan oleh komisaris independen dalam hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu Mulyadi dkk.

(2021) melakukan penelitian yang bertentangan dengan temuan ini, mengklaim bahwa efek moderasi dapat dilakukan oleh komisaris independen dalam hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN

Kesimpulan telah dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas adalah: (1) Agresivitas pajak secara positif dan konkret dipengaruhi oleh intensitas modal, jika nilai intensitas modal perusahaan yang semakin tinggi maka agresivitas pajak perusahaan juga akan semakin tinggi, (2) Agresivitas pajak secara negatif dan tidak konkret dipengaruhi oleh intensitas persediaan, (3) Agresivitas pajak secara positif dan konkret dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, jika nilai ukuran perusahaan yang semakin tinggi maka agresivitas pajak perusahaan juga akan semakin tinggi, (4) Komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak mampu memberikan efek moderasi terhadap hubungan pengaruh intensitas modal dan agresivitas pajak, (5) Komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak mampu memberikan efek moderasi terhadap hubungan pengaruh intensitas persediaan dan agresivitas pajak, (6) Komisaris independen sebagai variabel moderasi tidak mampu memberikan efek moderasi terhadap hubungan pengaruh ukuran perusahaan dan agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ghifary, R., Muchlish, M., Sri Tjahjono, M. E., & Citra Febrianto, F. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(7), 973–990. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i7.585>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2014). *Dasar-dasar Manajemen*. Salemba Empat.
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858>
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 52–60. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/7>
- Fidiawati, & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 1939–1948. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4994>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hadika, I. G., & Wirawan, K. (2018). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : ha. 23, 595–625.*
- Harahap, S. S. (2015). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS (Central for Academic Publishing

Service).

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 19(1), 67–77. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1600.67-77>
- Karuniansyah, S. F., & Anwar, S. (2021). Earning Management Sebagai Variabel Intervening Antara Mekanisme Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 39–50. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i1.349>
- KNKG. (2001). *Pedoman Good Corporate Governance*.
- Kontan.co.id. (2021). *Penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estat runtuh hingga 33,02%*. www.kontan.com. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-sektor-konstruksi-dan-real-estat-runtuh-hingga-3302>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Ma'mudah, F. N., Fauzi, A., Mardi, & Respati, D. K. (2022). Analisis Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer, Property Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20>
- Muliawati, I. A. P. Y., & karyada, I. P. F. (2020). Pengaruh leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 495–524. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/788>
- Mulyadi, A. B., Su'un, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5303>
- Nugraha, C. D. (2019). Pengaruh Inventory Turnover, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Company Size Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi*, 1–20.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (Edisi 3). Widya Gama Press.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45:6, 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Sitorus, R. R., & Tri, A. B. (2018). Media Akuntansi Perpajakan. *Agustus 1945 Jakarta*, 17(2), 17–29. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrir, Danial, Yulinda, E., & Yusuf, M. (2020). *Aplikasi Metode SEM-PLS*. IPB Press.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Warastri, G. M. R., & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 895–908. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2081>
- Yossanda, T. V., & Rahmanto, B. T. (2021). Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277>